

SKRIPSI

BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)

PROTEST EXECUTIE THE AUCTION IN SOLVING OF CREDIT STUCK AT GOVERNMENT BANK

(Verdict of The Supreme Court of The Republic Indonesia No.848 K/Pdt/1999)

WISNU ARISANDI
NIM. 030710101179

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010

SKRIPSI

**BANTAHAN EKSEKUSI LELANG
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA BANK PEMERINTAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)

***PROTEST EXECUTIE THE AUCTION IN SOLVING
OF CREDIT STUCK AT GOVERNMENT BANK***

(Verdict of The Supreme Court of The Republic Indonesia No.848 K/Pdt/1999)

**WISNU ARISANDI
NIM. 030710101179**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain,
tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain¹



¹ Michel De Montaigne

**BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA BANK PEMERINTAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WISNU ARISANDI
NIM. 030710101179**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 Juni 2010

Oleh:

Pembimbing :

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

Pembantu Pembimbing :


ISWI HARIYANI S.H. M.H.

NIP. 196212161988022001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluargaku yang kusayangi, Ayahanda R.Suwarso (Alm), Ibunda Kustyasih, Mbak Tanti atas kasih sayang, doa dan pengorbanan tanpa balas, serta kesabaran dan pengertian tanpa batas. Suatu kehormatan yang besar bagiku berada ditengah-tengah keluarga ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu aku banggakan.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Guru, Dosen sejak TK, SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi atas semua ilmu, kesabaran yang sampai kapanpun tidak dapat tergantikan dan akan selalu aku ingat.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)

Oleh :

WISNU ARISANDI
NIM. 030710101179

Mengetahui,

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

ISWI HARIYANI S.H. M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29
Bulan : Juni
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Dr. Dominikus Rato S.H,Msi.
NIP. 195701051986031002

Sekretaris

Nanang Suparto S.H
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H
NIP. 194804281985032001

ISWI HARIYANI S.H. M.H,
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Arisandi

NIM : 030710101179

Fakultas : Hukum

Program Jurusan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

"BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)" adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2010

Yang Menyatakan,

WISNU ARISANDI
NIM. 030710101179

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dalam kesederhanaan, keterbatasan dan perjuangan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam kerinduan Penulis haturkan pada junjungan Rasulullah SAW atas Rahmat yang utuh bagi umat-Nya.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bpk Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Pengganti Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Sugiono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata;
6. Bapak Dominikus Rato, S.H.,Msi., selaku Ketua Panitia Penguji;
7. Bapak Nanang Suparto,S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji ;
8. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Perdata;
9. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan wejangan selama masa perkuliahan;
10. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Edi

Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun;
12. Kedua Orang Tuaku, Bapak R.Suwarso (Alm.) dan Ibu Kustyashih tercinta, terima kasih atas kasih sayang, didikan, kesabaran, pengorbanan dan doa yang telah diberikan sampai hari ini. Ananda bersyukur telah lahir sebagai putramu, mohon ampunilah kesalahan ananda selama ini, semoga ananda bisa membalas setiap tetes air susu dan keringat dengan kebanggaan dan panjatan syukur. Rasa sayang ananda sebesar yang ALLAH SWT ketahui;
13. Mas Yudo dan Mbak Tanti beserta keluarga yang selalu mengejekku, tapi itu semua demi memotifasi hingga aku bisa seperti sekarang ini;
14. Bapak Bambang Sucipto beserta keluarga, Bunita Ebta Sari, terima kasih atas doa serta semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Keluarga besar Master Climbing Club Sidoarjo (MCC), terima kasih atas semua doa, semangat dan dukungannya;
16. Keluarga Besar MAPALUS Fisip Unej, CB BI, Puji Bengkel, Central Net, Ajie, Yosi, Tohary, Anwar, Marwoto, Irwan, Kirom, Deni, terima kasih untuk semua waktu dan bantuannya;
17. Semua pihak yang telah membantu teselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 29 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian kredit pasti menggunakan jaminan sebagai hal yang penting, yaitu untuk menjamin apabila terjadi kemacetan pembayaran kelak, ada bermacam-macam bentuk jaminan, jaminan tersebut disesuaikan dengan barang yang dijadikan jaminan oleh debitur. Kredit macet dalam dunia perbankan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan moneter dalam negeri, terutama pada dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diberi wewenang untuk menagih kredit macet melaksanakan sita eksekusi dan melakukan penjualan umum (lelang) atas barang jaminan debitur, sehingga diharapkan piutang negara segera dapat terlunasi. Namun bagaimana bila terjadi bantahan eksekusi lelang terhadap putusan dari BUPLN /atau PUPN seperti dalam perkara No. 848 K/Pdt/1999 mengenai bantahan eksekusi lelang terhadap dalam penyelesaian kredit macet bank pemerintah.

Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smi, tanggal 12 Juni 1997 terhadap lelang yang dilakukan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), apakah *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 848.K/Pdt/1999, tanggal 9 Februari 2001 sehingga dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh bantahan dari pembantah, dan apa yang menjadi kewenangan BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dalam menangani kasus kredit macet bank pemerintah.

Tujuan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smi terhadap lelang yang dilakukan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), untuk mengkaji *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 848.K/Pdt/1999, untuk mengkaji kewenangan BUPLN (Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara) dalam menangani kasus kredit macet bank pemerintah.

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang *statute approach*, pendekatan kasus *case approach* dan pendekatan konseptual conceptual approach. Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif.

Sebagai hasil penulisan ini adalah Majelis Hakim memberikan Putusan akhir yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan penjualan lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum yang menurut penulis hal tersebut salah atau tidak benar. Kerena dalam hal ini menurut penulis hakim tidak melihat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN. Namun bila dilihat dari Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN menurut penulis hendaknya hakim tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 dalam memberikan pertimbangan hukumnya, agar tidak menimbulkan konflik norma. Selain itu Mahkamah Agung dalam pemberikan putusan perkara perdata tersebut tentulah benar-benar suatu pertimbangan yang tidak memihak dimana dalam memberikan pertimbangan hakim menggunakan penafsiran-penafsiran yang tepat agar nantinya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis hakim benar-benar memberikan putusan yang adil.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persyaratan Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Bank	8
2.2 Kredit dan Perjanjian Kredit	9
2.3 Hipotik.....	14
2.4 Jaminan	16

2.5 Jaminan Hak Tanggungan	20
2.6 Pengertian Eksekusi	22
2.7 Pengertian Lelang	23
2.8 Lelang Jaminan	24
2.9 Tata Cara Lelang	26
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Judex Factie Terhadap Bantahan Adanya Lelang Eksekusi Oleh BUPLN.....	32
3.1.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smi Terhadap Bantahan Pembantah (Debitur).....	32
3.1.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi	34
3.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 848.K/Pdt/1999	35
3.2.1 Penemuan Hukum Oleh Hakim Agung.....	37
3.2.2 Penafsiran Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata No. 848.K/Pdt/1999	39
3.3 Dasar Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).....	43
3.3.1 Kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara.....	44
3.3.2 Kewenangan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) atau BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dalam melelang objek jaminan.....	49
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Hak-Hak yang Berkaitan dengan Tanah.

Lampiran 4 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007
Tentang Pengurusan Piutang Negara.

